



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 336 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN LOKAKARYA
KOMUNITAS PEMUDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021
SERTA PETUGAS ACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Lokakarya Komunitas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Lokakarya Komunitas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 serta Petugas Acara Pembukaan dan Penutupan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Petugas Acara Pembukaan dan Penutupan :

1. *Master of Ceremony* :

mengatur dan memimpin acara pembukaan dan penutupan

2. Pembaca Doa :

memimpin pembacaan doa pada acara pembukaan dan penutupan

KETIGA : Narasumber, Moderator dan Petugas Acara Pembukaan serta Penutupan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :

a. Narasumber : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per jam

b. Moderator : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per kegiatan

c. Petugas Pembukaan dan Penutupan :

1. *Master of Ceremony* : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

2. Pembaca Doa : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang